



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 yang telah disusun perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2020.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak;
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Sumber Daya Air;
6. Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Dinas Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Perikanan;
21. Dinas Pertanian;
22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Pendapatan Daerah;
27. Badan Kepegawaian Daerah;
28. Bagian Administrasi Pemerintahan;
29. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
30. Bagian Hukum;
31. Bagian Administrasi Pembangunan;
32. Bagian Administrasi Perekonomian;
33. Bagian Humas dan Protokol;
34. Bagian Organisasi;



35. Bagian Umum;
36. Sekretariat DPRD;
37. Inspektorat Daerah;
38. Kecamatan Tulungagung;
39. Kecamatan Boyolangu;
40. Kecamatan Kedungwaru;
41. Kecamatan Ngantru;
42. Kecamatan Kauman;
43. Kecamatan Pagerwojo;
44. Kecamatan Sendang;
45. Kecamatan Karangrejo;
46. Kecamatan Gondang;
47. Kecamatan Sumbergempol;
48. Kecamatan Ngunut;
49. Kecamatan Pucanglaban;
50. Kecamatan Rejotangan;
51. Kecamatan Kalidawir;
52. Kecamatan Besuki;
53. Kecamatan Campurdarat;
54. Kecamatan Bandung;
55. Kecamatan Pakel;
56. Kecamatan Tanggunggunung;
57. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Juli 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, *A*


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 33

8

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 ini disusun dengan harapan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung.

Bahwa pokok-pokok dan rincian program kegiatan dalam Rencana Kerja ini disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019-2023 dan sebagai kelanjutan serta peningkatan program kerja dari Rencana Kerja tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan program kerja yang telah direncanakan ini dapat terealisasi, minimal sesuai dengan target kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan. Namun demikian apabila terjadi ketidaksesuaian antara program kegiatan yang diusulkan dengan ketersediaan anggaran, seyogyanya untuk program kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dapatnya diprioritaskan.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.


Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Segenap aparatur dalam lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung, para Pemangku Kepentingan serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 secara terkoordinasi dan terintegrasi;
2. Realisasi program kegiatan hendaknya dengan tetap memperhatikan hasil koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait serta petunjuk dari Bupati Tulungagung.



Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat taktis, tentunya Rencana Kerja ini terbuka bagi semua pihak untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah.

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, 12



MARYOTO BIROWO